



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu mengevaluasi organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah bersifat dinamis, sehingga organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu disesuaikan dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Bappeda dan LTD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) LTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian;

- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - c. Badan Ketahanan Pangan;
 - d. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - e. Badan Perpustakaan dan Arsip;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - h. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
 - i. Rumah Sakit Umum Provinsi;
 - j. Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - l. Kantor Penghubung Pemerintah Daerah NTB di Jakarta.
2. Judul Bagian Keempat Bab V diubah, Ketentuan dalam Pasal 19 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), serta ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (4) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang;
- (5) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan dalam Pasal 21, ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Kerjasama, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Subbidang Fasilitasi Kerjasama.
 - d. Bidang Potensi dan Pemasaran Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang Potensi Penanaman Modal;
 2. Subbidang Pemasaran Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang Pendataan Penanaman Modal;
 2. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 1. Subbidang Perizinan;
 - Tim Teknis
 2. Subbidang Non Perizinan;
 - Tim Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1a) Tim Teknis-Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI a yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Judul Bagian Ketujuh Bab V diubah, dan ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 28

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 29

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
1. Subbidang Partisipasi Perempuan;
 2. Subbidang Kelembagaan Perempuan dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
1. Subbidang Perlindungan Perempuan;
 2. Subbidang Perlindungan Anak.
- e. Bidang Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
1. Subbidang Pelayanan KB;
 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi.
- f. Bidang Ketahanan dan Penguatan Pelembagaan Keluarga, terdiri dari :
1. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 2. Subbidang Penguatan Pelembagaan Keluarga.
- g. Bidang Advokasi, Edukasi dan Evaluasi, terdiri dari :
1. Subbidang Advokasi dan Edukasi;
 2. Subbidang Data dan Evaluasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX a yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Judul Bagian Kedelapan Bab V diubah, ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 31

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - d. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengolahan;
 2. Subbidang Formasi dan Seleksi.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian;
 2. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Subbidang Jabatan Struktural dan Fungsional;
 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Kesra Pegawai.
 - f. Bidang Diklat Penjenjangan, terdiri dari :
 1. Subbidang Diklat Penjenjangan Struktural Dasar;
 2. Subbidang Diklat Penjenjangan Struktural Menengah dan Tinggi.
 - g. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan dan Teknis Fungsional, terdiri dari :
 1. Subbidang Diklat Administrasi Pemerintahan;
 2. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional.

- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X a yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, serta Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Perda dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan program pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur;
 - d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
 - g. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Gubernur;
 - h. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan tugas lainnya, meliputi :
 - 1. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - 3. membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;

5. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah;
6. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - e.1. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIIa yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

ESELON

Pasal 49

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Direktur RSUP merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Wakil Direktur RSUP, Direktur RSJP, Kepala Kantor dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUP merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi pada Inspektorat, Badan, RSUP, RSJP, Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Oktober 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan ini, merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif sesuai dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Sesuai dengan karakteristik kelembagaan organisasi perangkat daerah, kelembagaan organisasi Inspektorat sebagai unsure pengawasan, Bappeda sebagai unsur perencana dan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintah daerah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal.

Aspek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan aspek efisiensi menjadi dasar pertimbangan dalam penataannya. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dilakukan pengintegrasian fungsi pelayanan perijinan satu pintu pada Badan Penanaman Modal. Landasan pemikiran yang menjadi pertimbangan adalah sebagai wujud komitmen dalam rangka penyederhanaan birokrasi perijinan untuk menumbuhkan perbaikan iklim investasi. Penambahan nomenklatur *pendidikan dan pelatihan* secara eksplisit pada Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka memperoleh perpanjangan akreditasi penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan aparatur. Demikian juga penambahan nomenklatur secara eksplisit *perlindungan anak* pada Badan Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Disamping itu juga, peningkatan eselonisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan amanat PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sekaligus perubahan struktur organisasinya.

Penetapan susunan organisasi memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip pembagian habis tugas;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;
- g. prinsip efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;

- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 8

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

huruf i

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemilihan umum Presiden, Legislatif, dan pemilihan umum Kepala Daerah.

Angka 5)

Cukup jelas

Angka 6)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas